



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 105/PID/2011/PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SOFYAN AHMAD, SH. ;

Tempat Lahir : Gorontalo ;

Umur/Tanggal Lahir : 64 Tahun / 07 Agustus 1964 ;

Jenis Kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal :

Jln. H. Mean No. 67 Rt. 01 Rw. 02 Kel.
Karang Timur, Kec. Karang Tengah – Kota
Tangerang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tangerang ;

Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik , tidak dilakukan penahanan ;

Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2010 s/d tanggal 10 Mei 2010 ;

Hal. 1 dari 12 halaman Perk No. 105/PID/2011/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 11 Mei 2010 s/d tanggal 09 Juni 2010 ;

Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 12 Mei 2010 s/d tanggal 10 Juni 2010 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 11 Juni 2010 s/d tanggal 9 Agustus 2010 ;

Penahanan dialihkan statusnya menjadi Tahanan Kota berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor : 769/PEN/PID.B/2010/PN.TNG tertanggal 17 Juni 2010 terhitung sejak tanggal 17 Juni 2010 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan ;

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2010 No. Reg. Perkara : PDM- 049/TNG/04/2010, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Sofyan Ahmad, SH pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi secara pasti antar bulan agustus 2010 s/d bulan oktober 2008, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Jl. Nyi Mas Melati No. 16 Kota Tangerang Propinsi Banten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah- olah asli, dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Sofyan Ahmad, SH yang ketika itu menjabat atau berkedudukan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Cabang Kota Tangerang, telah mendaftarkan diri menjadi calon Anggota DPRD kota tangerang, persyaratan ijazah yang digunakan terdakwa dalam pendaftaran tersebut adalah Ijazah Sarjana Hukum dari Universitas Nusantara Jakarta yang fotocopy nya telah dilegalisir oleh Sdr. SUPANDI S.Pd dari Universitas Nusantara Jakarta dan di stempel dengan stempel Fakultas Hukum Universitas Nusantara Jakarta pada tanggal 1 September 2007. ; ----

Bahwa ijazah Sarjana Hukum yang digunakan oleh terdakwa SOFYAN AHMAD, SH untuk persyaratan pendaftaran calon anggota DPRD tersebut dikeluarkan oleh fakultas hukum Universitas Nusantara Jakarta pada tanggal 26 November 1978 dengan nomor : dept PTIP / 109 / B.- SWT / P. 65, ditandatangani oleh Prof. DR. R SOEJITNO SOEKIRNO, SH selaku Rektor, DR. R SOERATMAN, SH selaku Dekan Fakultas Hukum dan Drs. BASUKI FIRMANSYAH, SH selaku Panitera , padahal sejak tahun 1968 yaitu sejak berdirinya Kopertis wilayah Jakarta keberadaan Universitas Nusantara Jakarta tidak pernah tercatat atau terdaftar di Kopertis Wilayah III Jakarta, dengan demikian Universitas tersebut dianggap tidak ada. ; -----

Bahwa karena banyak informasi yang mempermasalahkan keaslian atau keabsahan Ijazah sarjana hukum yang

Hal. 3 dari 12 halaman Perk No. 105/PID/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan terdakwa SOFYAN AHMAD, SH dalam pendaftaran pencalonan anggota DPRD kota Tangerang akhirnya pada tanggal 18 Mei 2009 saksi DR. AMRIL GOBEL, MBA selaku ketua DPC Partai Gerindra Cabang Kota Tangerang saat itu mengirim surat ke Kopertis Wilayah III Jakarta untuk menayakan keabsahan / keaslian ijazah sarjana hukum yang digunakan terdakwa SOFYAN AHMAD, SH, kemudian pada tanggal 4 juni 2009, Kopertis wilayah III Jakarta menjawab surat tersebut, dengan Nomor surat : 101/003/3.2/Km/ 2009 yang ditandatangani oleh HARYOTO KUSNOPUTRANTO selaku koordinator Koperatis Wilayah III Jakarta, isi suratnya menyebutkan :

Sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku hanya perguruan tinggi swasta yang memiliki ijin dari departemen Pendidikan nasional yang dapat menerbitkan ijazah bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus dan telah menyelesaikan seluruh perkuliahan yang di wajibkan ;

Berdasarkan data yang ada di Kopertis Wilayah III tidak ada perguruan tinggi swasta dilingkungan Kopertis Wilayah III Jakarta dengan nama Universitas Nusantara ;

Bahwa untuk menanyakan keabsahan/keaslian ijazah sarjana hukum yang digunakan terdakwa akhirnya terdakwa juga mengirim surat ke Kopertis Wilayah III Jakarta , kemudian surat tersebut dijawab oleh Kopertis wilayah III Jakarta sekaligus menyambung atau memperhatikan surat Kopertis terdahulu tentang hal yang sama yaitu surat Nomor : 101/003/3.2/KM/2009, dengan isi surat adalah sebagai berikut : --

Setelah dilakukan pelacakan/pencarian ulang kami mendapatkan data lama tentang perguruan tinggi swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berdirinya Kopertis Wilayah III Jakarta, telah ditemukan catatan Universitas pernah tercatat / terdaftar dengan surat keterangan Kepala Biro Dep. PTIP No.109/ B-SWT/ P/65 tanggal 11 Mei 1965 dengan masa berlaku ijinnya selama tiga tahun sampai dengan tahun 1968. ;

Sejak berdirinya institusi Kopertis pada tahun 1968 yang melanjutkan tugas Dep. PTIP mengkoordinir Perguruan Tinggi Swasta, aktifitas dan keberadaan Universitas Nusantara tersebut tidak di ketahui/ tidak ada lagi. ;

Sesuai ketentuan dan peraturan Pemerintah yang berlaku pada waktu itu sampai dengan tahun 1987, seluruh PTS yang aktif melaksanakan pendidikan diwajibkan bagi mahasiswanya memiliki Nomor induk Registrasi Mahasiswa dari kopertis dan menempuh Ujian Negara tingkat sarjana muda dan tingkat Sarjana lengkap yang di selenggarakan oleh Kopertis serta ijazah lulusan PTS disyahkan oleh unsur pemerintah (PTIP atau Kopertis) dan tercatat pada buku registrasi lulusan ;

Foto copy ijazah an. SOFYAN AHMAD tahun 1987 dari Universitas Nusantara yang dilampirkan kepada kami, bukanlah ijazah sarjana lengkap lulusan ujian Negara atau yang disyahkan oleh Negara dan tidak tercatat/ tidak ada pada registrasi ijazah Kopertis Wilayah III Jakarta ; -----

Bahwa dengan adanya penjelasan dari Kopertis wilayah III Jakarta tersebut, ternyata ijazah Sarjana Hukum yang digunakan oleh terdakwa dalam pendaftaran pencalonan DPRD Kota Tangerang tersebut adalah palsu / tidak syah atau tidak diakui pemerintah karena tidak ada Nomor Induk Registrasi Mahasiswa (NIRM) dari Kopertis, tidak ada pengesahan dari Kopertis dan tidak ada nomor registrasi kelulusan. Karena ijazah dapat dinyatakan syah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut : -----

Hal. 5 dari 12 halaman Perk No. 105/PID/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki nomor induk registrasi mahasiswa (NIRM) dari
Kopertis ; -----

Menempuh ujian Negara sarjana muda dan sarjana lengkap
dan yang di selenggarakan oleh Kopertis ;

Ijazah disahkan oleh pemerintah (PTIP) atau Kopertis ;

Tercatat pada buku registrasi kelulusan Kopertis ;

Bahwa demikian juga dengan legalisir ijazah sarjana hukum
yang dilampirkan terdakwa dalam pendaftaran pencalonan
anggota DPRD Kota Tangerang tersebut ternyata tidak benar
di legalisir oleh Universitas Nusantara Jakarta tetapi
hanya di buat dikaki lima atau pinggir jalan termasuk
stempelnya yang seolah-olah stempel fakultas Hukum
Universitas Nusantara Jakarta. ;

Bahwa penggunaan ijazah sarjana hukum palsu tersebut telah
merugikan partai Gerindra karena perbuatan tersebut telah
membuat nama baik atau Citra Partai Gerindra tercemar
atau kurang baik di mata masyarakat. ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan
di ancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP ;

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SOFYAN AHMAD, SH pada waktu dan tempat
sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, Gelar Akademik, Profesi dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa SOFYAN AHMAD, SH yang ketika ia menjabat atau berkedudukan sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Cabang Kota Tangerang, telah mendaftarkan diri menjadi calon anggota DPRD kota Tangerang, periode tugas tahun 2009 s/d 2014 dari Partai Gerindra Cabang Kota Tangerang, persyaratan ijazah yang digunakan terdakwa dalam pendaftaran tersebut adalah Ijazah Sarjana Hukum dari Universitas Nusantara Jakarta yang foto copynya telah dilegalisir oleh Sdr. SUPANDI S.Pd dari Universitas Nusantara Jakarta pada tanggal 1 September 2007. ;

Bahwa ijazah Sarjana Hukum yang di gunakan oleh terdakwa SOFYAN AHMAD, SH untuk persyaratan pendaftaran calon anggota DPRD tersebut dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Nusantara Jakarta pada tanggal 26 November 1978 dengan nomor : Dept. PTIP / 109 / B.- SWT / P.65, ditandatangani oleh Prof. DR. R. SOEJITNO SOEKIRNO, SH selaku Rektor, DR. R. SOERATMAN, SH selaku Dekan Fakultas Hukum dan Drs. BASUKI FIRMANSYAH, SH selaku panitera, padahal sejak tahun 1968 yaitu sejak berdirinya Kopertis Wilayah III Jakarta keberadaan Universitas Nusantara Jakarta tidak pernah tercatat atau terdaftar di Kopertis Wilayah III Jakarta, dengan demikian Universitas tersebut dianggap tidak ada ;

Bahwa karena banyak informasi yang memperlumahkan keaslian atau keabsahan Ijazah sarjana hukum yang digunakan terdakwa dalam pendaftaran pencalonan Anggota DPRD Kota Tangerang akhirnya pada tanggal 18 Mei 2009 saksi DR. AMRIL GOBEL, MBA selaku ketua DPC Partai Gerindra cabang Kota Tangerang saat itu mengirim surat ke

Hal. 7 dari 12 halaman Perk No. 105/PID/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopertis Wilayah III Jakarta untuk menanyakan keabsahan / keaslian Ijazah Sarjana Hukum yang digunakan terdakwa, kemudian pada tanggal 4 Juni 2009, Kopertis Wilayah III Jakarta menjawab surat tersebut, dengan Nomor surat : 101/0 03/3.2/KM/2009 yang ditandatangani oleh HARYOTO KUSNOPUTRANTO selaku Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta, isi suratnya menyebutkan : -----

Sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku hanya perguruan tinggi swasta yang memiliki ijin dari Departemen Pendidikan Nasional yang dapat menerbitkan ijazah bagi mahasiswa yang telah lulus dan telah menyelesaikan seluruh perkuliahan yang diwajibkan ;

Berdasarkan data yang ada di Kopertis Wilayah III tidak ada perguruan tinggi swasta dilingkungan Kopertis Wilayah III Jakarta dengan nama Universitas Nusantara ;

Bahwa untuk menanyakan keabsahan/keaslian ijazah sarjana hukum yang digunakan terdakwa akhirnya terdakwa juga mengirim surat ke Kopertis Wilayah III Jakarta, kemudian surat tersebut dijawab oleh Kopertis wilayah III Jakarta sekaligus menyambung atau memperhatikan surat Kopertis terdahulu tentang hal yang sama yaitu surat Nomor : 101/003/3.2/KM/2009, dengan isi surat adalah sebagai berikut : --

Setelah dilakukan pelacakan/pencarian ulang kami mendapatkan data lama tentang perguruan tinggi swasta sebelum berdirinya Kopertis Wilayah III Jakarta, telah ditemukan catatan Universitas pernah tercatat /terdaftar dengan surat keterangan Kepala Biro Dep. PTIP No.109/ B-SWT/ P/65 tanggal 11 Mei 1965 dengan masa berlaku ijinnya selama tiga tahun sampai dengan tahun 1968. ;

Sejak berdirinya institusi Kopertis pada tahun 1968 yang melanjutkan tugas Dep. PTIP mengkoordinir Perguruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Swasta, aktifitas dan keberadaan Universitas Nusantara tersebut tidak di ketahui/ tidak ada lagi. ;

Sesuai ketentuan dan peraturan Pemerintah yang berlaku pada waktu itu sampai dengan tahun 1987, seluruh PTS yang aktif melaksanakan pendidikan diwajibkan bagi mahasiswanya memiliki Nomor induk Registrasi Mahasiswa dari kopertis dan menempuh Ujian Negara tingkat sarjana muda dan tingkat Sarjana lengkap yang di selenggarakan oleh Kopertis serta ijazah lulusan PTS disahkan oleh unsur pemerintah (PTIP atau Kopertis) dan tercatat pada buku registrasi lulusan ;

Foto copy ijazah an. SOFYAN AHMAD tahun 1987 dari Universitas Nusantara yang dilampirkan kepada kami, bukanlah ijazah sarjana lengkap lulusan ujian Negara atau yang disahkan oleh Negara dan tidak tercatat/ tidak ada pada registrasi ijazah Kopertis Wilayah III Jakarta ;

Bahwa dengan adanya penjelasan dari Kopertis wilayah III Jakarta tersebut, ternyata ijazah Sarjana Hukum yang digunakan oleh terdakwa dalam pendaftaran pencalonan DPRD Kota Tangerang tersebut adalah palsu / tidak syah atau tidak diakui pemerintah karena tidak ada Nomor Induk Registrasi Mahasiswa (NIRM) dari Kopertis, tidak ada pengesahan dari Kopertis dan tidak ada nomor registrasi kelulusan. Karena ijazah dapat dinyatakan syah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Memiliki nomor induk registrasi mahasiswa (NIRM) dari Kopertis ;

Menempuh ujian Negara sarjana muda dan sarjana lengkap dan yang di selenggarakan oleh Kopertis ;

Hal. 9 dari 12 halaman Perk No. 105/PID/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah disyahkan oleh pemerintah (PTIP) atau Kopertis ;

Tercatat pada buku registrasi kelulusan Kopertis ;

Bahwa demikian juga dengan legalisir ijazah sarjana hukum yang dilampirkan terdakwa dalam pendaftaran pencalonan anggota DPRD Kota Tangerang tersebut ternyata tidak benar di legalisir oleh Universitas Nusantara Jakarta tetapi hanya di buat dikaki lima atau pinggir jalan termasuk stempelnya yang seolah-olah stempel Fakultas Hukum Universitas Nusantara Jakarta. ;

Bahwa penggunaan ijazah sarjana hukum palsu tersebut telah merugikan partai Gerindra karena perbuatan tersebut telah membuat nama baik atau Citra Partai Gerindra tercemar atau kurang baik di mata masyarakat. ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 68 ayat (2) Undang-undang R.I No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; -

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Nopember 2010 No. Reg. Perkara : Pdm - 049/TNG/04/2010 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menyatakan terdakwa Sofyan Ahmad, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan ijazah yang diperoleh dari Satuan Pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 68(2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam surat dakwaan Kedua. ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFYAN AHMAD, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun.
Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
sementara, dengan perintah terdakwa ditahan. Denda
sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) . Subsider
3(Tiga) bulan kurungan. ;

Menyatakan barang bukti berupa :

Surat Gubernur Banten Nomor : 180/2848- HUK/2009
tanggal 23 Oktober 2009 perihal persetujuan
penyidikan terhadap Anggota DPRD Kota Tangerang
atas nama Sofyan Ahmad, SH. ;

3 (tiga) lembar foto copy KTP atas nama Sofyan Ahmad,
SH. ;

1 (satu) lembar daftar calon anggota DPR/DPRD
Propinsi/DPRD kabupaten/DPRD Kota (Model BA) ;

1 (satu) lembar surat pernyataan kesediaan menjadi
calon anggota DPR/DPRD Propinsi/DPRD kabupaten/DPRD
Kota (Model BB) ;

1 (satu) lembar surat pernyataan (model BB-1) ;

1 (satu) lembar surat keterangan catatan kepolisian. ;

1 (satu) lembar surat pernyataan (model BB-31) ;

1 (satu) lembar surat pernyataan (model BB-6) ;

1(satu) lembar surat pernyataan pengunduran diri
(model BB-7) ;

1(satu) lembar surat pernyataan tidak merangkap
jabatan (model BB-8) ;

1 (satu) lembar surat keterangan dokter. ;

1 (satu) lembar surat keterangan tanda bukti telah
mendaftar sebagai pemilih susulan (model BB-10) ;

Hal. 11 dari 12 halaman Perk No. 105/PID/2011/PT.BTN.



2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup (model BB-11) ;

1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pengundura diri dari pencalegan dari partai Gerindra An.Sofyan Ahmad. ;

1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Sofyan Ahmad, SH. ;

1 (satu) lembar surat keterangan domisili penduduk dari kelurahan Tajur Kec. Ciledug ;

3 (tiga) lembar fotocopy anggota kartu Anggota Gerindra An. Sofya n Ahmad. ;

1 (satu) lembar fotocopy ijazah sarjana hukum Perdata atas nama Sofyan Ahmad dari Universitas Nusantara Fakultas Hukum Jakarta yang dilegalisir (stempel basah) ;

1 (satu) lembar Ijazah dari Universitas Nusantara Fakultas Hukum Jakarta No. 7826118973 atas nama Sofyan Ahmad tetap terlampir dari berkas perkara. ;

Menetapkan Sofyan Ahmad SH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Desember 2010, Nomor : 769/ Pid.B/ 2010/ PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Menyatakan Terdakwa SOFYAN AHMAD, SH. terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
**MENGUNAKAN IJAZAH YANG DIPEROLEH DARI SATUAN
PENDIDIKAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN**” ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan
pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua)
bulan, dan denda sebesar Rp.5.000.000,- dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat di bayar,
di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Menetapkan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam
tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Surat Gubernur Banten Nomor: 180/2848- HUK/2009 tanggal
23 Oktober 2009, perihal persetujuan penyidikan
terhadap Anggota DPRD Kota Tangerang atas nama
SOFYAN AHMAD, SH. ;

3 lembar foto copy KTP atas nama SOFYAN AHMAD, SH. ;

1 lembar daftar calon Anggota DPR/DPRD Propinsi/DPRD
Kabupaten/DPRD Kota (Model BA). ;

1 lembar Surat Pernyataan kesediaan menjadi calon
Anggota DPR/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota
(Model BB). ;

1 lembar Surat Pernyataan (Model BB-1). ;

1 lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian. ;

1 lembar Surat Pernyataan (Model BB-31). ;

1 lembar Surat Pernyataan (Model BB-6). ;

1 lembar Surat Pernyataan Pengunduran Diri (Model BB-

Hal. 13 dari 12 halaman Perk No. 105/PID/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7). ; -----

1 lembar Surat Tidak Merangkap Jabatan (Model BB-8). ;

1 lembar Surat Keterangan Dokter. ;

1 lembar Surat Keterangan Tanda Bukti telah Mendaftar sebagai Pemilih Susulan (Model BB-10). ;

2 lembar Daftar Riwayat Hidup (Model BB-11). ;

1 lembar Surat Pernyataan Pengunduran Diri Pencalegan Partai Gerindra an. SOFYAN AHMAD. ;

1 lembar Surat Pernyataan atas nama SOFYAN AHMAD, SH. ; -----

1 lembar Surat Keterangan Domisili Penduduk dari Kelurahan Tajur Kecamatan Ciledug. ;

3 lembar foto copy Kartu Anggota Gerindra an. SOFYAN AHMAD, SH. ; --

1 lembar foto copy Ijazah Sarjana Hukum Perdata atas nama SOFYAN AHMAD, SH. dari Universitas Nusantara Fakultas Hukum Jakarta yang di legalisir (stempel basah). ;

1 lembar Ijazah dari Universitas Nusantara Fakultas Hukum Jakarta Nomor : 7826118973 atas nama SOFYAN AHMAD. ; -----

masing- masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3 .000,- (tiga ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut dengan Nomor : 116/Akta.Pid/2010/PN.TNG. Jo. 769/Pid.B/2010/PN.TNG. Relas pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2011 secara patut dan saksama ; -----

Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Januari 2011. Salinan Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2011 secara patut dan saksama ; -----

Surat Pemberitahuan kepada Terdakwa tertanggal 10 Maret 2011 untuk mempelajari berkas perkara, terhitung mulai tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal. 15 dari 12 halaman Perk No. 105/PID/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Desember 2010 Nomor : 769/Pid.B/2010/PN.TNG., dimana Pembanding sangat keberatan dengan kesalahan redaksi penulisan terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim ;

Bahwa keberadaan Kopertis sebagai kelanjutan Dep. PTIP adalah untuk mengkoordinir tugas dan fungsi pengawasan terhadap perguruan tinggi swasta, sehingga kerugian atau kesalahan tidak harus diderita secara langsung oleh peserta didik ;

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan Pertimbangan Hukum putusan Majelis Hakim pada halaman 31 paragraf 2 sampai dengan halaman 32 paragraf ke 6, dikarenakan tindakan pasif dari Pembanding yang tidak protes atau menanyakan ulang kelengkapan administrasi melalui penghubung Partai Gerindra DPC Kota Tangerang ;

Bahwa sanggahan dari masyarakat terhadap pencalonan Anggota DPRD atas nama Pembanding semata-mata hanya untuk menjatuhkan nama baik pribadi dan keluarga Pembanding ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Desember 2010 Nomor : 769/Pid.B/2010/PN.TNG. adalah sangat keliru dan tidak benar, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan ;

Mengabulkan permohonan Banding Terdakwa dan memutus perkara *a quo* dan memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon agar Pengadilan Tinggi Banten memberikan putusan sebagai berikut :



Menyatakan Terdakwa SOFYAN AHMAD, SH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Ijazah Sarjana Hukum Palsu” atau “Menggunakan Ijazah Yang Diperoleh Dari Satuan Pendidikan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) ; ---

Membebaskan Terdakwa untuk membayar uang denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Membebaskan Terdakwa dari Tahanan Kota ;

Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa seperti dalam keadaan dan kedudukan semula ;

Menyatakan seluruh barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak ;

Membebaskan biaya ongkos perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Desember 2010 Nomor : 769/ Pid.B/2010/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh

Hal. 17 dari 12 halaman Perk No. 105/PID/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori Banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal-hal baru yang disampaikan pada Memori Banding tersebut dan hanya pengulangan-pengulangan saja, dan telah dipertimbangkan pada Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak relevan dipertimbangkan kembali. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Desember 2010 Nomor : 769/Pid.B/2010/PN.TNG. dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang R.I Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta pertauran-peraturan dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Desember 2010, Nomor : 769/ Pid.B/2010/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut ; -----

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **KAMIS**, tanggal **21 Juli 2011**, oleh kami **NDJILEI KABAN SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **TJAHJONO SH. M.Hum.** dan **FIRZAL ARZY, SH. MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 04 April 2011 Nomor : 105/Pen.Pid/2011/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan **AHADAD, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,

1. **TJAHJONO SH. M.Hum.**
NDJILEI KABAN SH.

2. **FIRZAL ARZY, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

AHADAD, SH.

Hal. 19 dari 12 halaman Perk No. 105/PID/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)